



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 261 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI BANTUL DALAM TINGKAT KASASI
PERKARA PERDATA MELAWAN Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Bupati Bantul dalam kedudukannya sebagai Termohon Kasasi pada Perkara Perdata Melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Bupati Bantul Dalam Tingkat Kasasi Perkara Perdata Melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI BANTUL DALAM TINGKAT KASASI PERKARA PERDATA MELAWAN Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Bupati Bantul Dalam Tingkat Kasasi Perkara Perdata Melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Bupati Bantul dalam kedudukannya sebagai Termohon Kasasi pada Perkara Perdata melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi; dan
 - melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 733 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Bupati Bantul Dalam Perkara Perdata Melawan Drs. H. Mohammad Idham Samawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd


ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 - Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
 - Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 261 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENDAMPINGI BUPATI BANTUL DALAM
TAHAPAN KASASI PERKARA PERDATA
MELAWAN Drs. H. MOHAMMAD IDHAM
SAMAWI

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM SETIAP BULAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.	Rp1.500.000,00
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH	Rp1.250.000,00
3.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, SH	Rp1.000.000,00
4.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	IKE KUSTINI RAHAYU, S.H	Rp900.000,00
5.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. PERDANA N. A. SETYAWAN, SH 2. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP	Rp900.000,00 Rp900.000,00
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	SUWANDI, S.H., M.Hum.	Rp3.000.000,00

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM SETIAP BULAN
1	2	3	4
7.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bantul	1. KUNTO SINGGIH P., S.H., M.H. 2. DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H. 3. DESTINAR WULANDARI, S.H.	Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00
8.	Advokat	1. SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H. 2. ALBERTUS ISWADI, S.H. 3. NOVAL SATRIAWAN, S.H. 4. MOH. BUDI DARMA PRASETYO, S.H. 5. SUYANTO SIREGAR, S.H. 6. M. CHOIRUL HUDA, S.H. 7. BERKAT, S.H.	- - - - - - -

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH